



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.

f

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

MUATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 merupakan RKPD penjabaran tahun ke-2 dari RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (4) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (5) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2024;
- landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2024; dan
- pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2024 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 12 - 7 - 2023

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	MULIANA	PLh Sekda	
2.	Sahrul Akri	Asisten II	
3.	Mardian	Kbg. Hlm	
4.	W. Natsir S	PLh. Bappeda	

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 12 - 7 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 12